

## ABSTRAKSI

Kegiatan pendaftaran tanah meliputi pendaftaran tanah secara sistematis dan pendaftaran tanah secara sporadik. Pendaftaran tanah secara sistematis merupakan kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak atas inisiatif pemerintah berdasarkan rencana kerja jangka panjang dan tahunan terhadap semua obyek pendaftaran tanah yang belum terdaftar dalam wilayah suatu desa. Sedangkan pendaftaran tanah secara sporadik merupakan kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan oleh pemegang hak atas tanah itu sendiri atas dasar inisiatif/kemauan sendiri mengenai satu atau beberapa objek pendaftaran tanah dalam wilayah suatu desa secara individual. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pendaftaran tanah untuk Pelaksanaan Pendaftaran Hak Atas Tanah Untuk Nelayan di Kabupaten Lamongan berdasarkan Kesepakatan Bersama No. 04/MEN-KP/KB/XI/2007, No. 7-SKB-BPNRI-2007 tanggal 15 Nopember 2007 dan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Karakteristik Pelaksanaan Pendaftaran Hak Atas Tanah Untuk Nelayan di Kabupaten Lamongan merupakan bentuk spesifik karena bekerja sama antara Badan Pertanahan Nasional dan Departemen Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia dimana biaya pendaftaran tanah ditanggung oleh Departemen Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia sedangkan biaya pemberkasan di tanggung oleh peserta. Pelaksanaan Pendaftaran Hak Atas Tanah Untuk Nelayan di Kabupaten Lamongan merupakan pendaftaran tanah secara sporadik masal karena sertifikat Hak Atas Tanah yang dihasilkan ditandatangani oleh Kepala Seksi Hak Atas Tanah dan Pendaftaran Tanah atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lamongan.

Tidak setiap tanah yang dikuasai oleh nelayan dapat dijadikan sebagai obyek pendaftaran hak atas tanah untuk nelayan karena harus memenuhi persyaratan subyek dan obyek hak atas, dalam wilayah tersebut adanya program pendaftaran hak atas tanah nelayan, tersedianya anggaran dari pemerintah.

Kata kunci . *Pendaftaran tanah, Sporadik, Sertipkat, Hak Milik*